**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN UU NO.35 TAHUN 2014**

**TENTANG PERLINDUNGAN ANAK’’. STUDI KASUS**

**(PUTUSAN NO 2164/Pid/2018/PN.Mdn)**

**HEGI WINANDO GINTING**

**NPM. 155114045**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Hukum pidana atas tidak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara dengan nomor putusan : 2164/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. Penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri MEDAN. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini serta mewawancarai langsung hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Medan dalam menyelesaikan penelitaian ini. Hasil-hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1)Penerapan hukum pidana terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76 D UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa yang semuanya bersesuain dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu memberi pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dapat menerima sanksi hukum yang dijatuhkan oleh Hakim. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur terhadap anak dalam perkara Nomor 2164/Pid.Sus/2018/PN telah di jatuhkan terhadap terdakwa, terlihat dalam pemberian hukuman yang berlaku berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak. .(3) bahwa pertimbangan hukum hakim dengan UU No 1 tahun 1946 ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dalam menjatuhkan putusan.

**Kata kunci** : Pemerkosaan,pertanggung jawaban anak,di lingkungan keluarga

***LEGAL ANALYSIS OF THE CRIME OF RAPE AGAINST CHILDREN BASED ON LAW NO. 35 OF 2014 CONCERNING CHILD PROTECTION”.***

***CASE STUDY (DECISION NO. 2164/Pid/2018/PN.Mdn)***

***HEGI WINANDO GINTING***

***NPM. 155114045***

***ABSTRACT***

*This study aims to determine the application of criminal law on non -criminal rape of minors and to find out the judge's consideration in bringing down the decision in the case with the Decision Number: 2164/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. The study was conducted at the Medan District Court. Furthermore, the data obtained was analyzed with qualitative techniques and then presented descriptively, namely explaining, describing and describing in accordance with problems that were closely related to this research and interviewed judges directly in the Medan District Court in completing this research. The results of research and discussion show that (1) the application of criminal law to the case of criminal acts of rape of minors, is in accordance with applicable laws, as regulated in Article 81 paragraph (1) jo Article 76 D Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, based on the legal facts revealed at the trial, both in the form of witnesses' statements and the defendant's recognition, all of whom are assigned and the defendant is physically and spiritually healthy so as to be able to provide responsibility for his actions and can receive legal sanctions imposed by the judge. (2) Judge's consideration in imposing a criminal offense against the perpetrators of rape criminal acts committed by minors against children in case number 2164/Pid.Sus/2018/PN has been imposed on the defendant, seen in the granting of applicable sentences based on Article 81 paragraph (1) Child Protection Act. (3) That the legal consideration of judges with Law No. 1 of 1946 is in accordance with applicable regulations, based on all the facts and evidence revealed in the trial in bringing down the decision.*

*Keywords: rape, child responsibility, in the family environment*